



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 424 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TUTTY ROZANNA WAHYOE, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Direktur PT. Citra Nusa Jaya, beralamat di Jalan Atu-atu, Kecamatan Pleihari, Kabupaten Tanah Laut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abraham Mahdi, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat pada Law Office SUGIHARTO – M SALEHUDDIN & Partners beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok O Nomor 22, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

melawan

NYIMAS SRI SUARTI, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Direktur PT. Yizza Bharamarta, beralamat di Jalan Cempaka Raya Wildansari III Nomor 11 Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Jabir Fakhri, H.M.S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kayutangi II Komplek Kejaksaan RT.19 Nomor 52 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai Pemilik Modal dengan Tergugat sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 424 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/009/IUP-OP/S.PE/2010 tanggal 6 Januari 2010 telah mengikatkan diri dalam kerjasama dibidang Penambangan, Pengakutan dan Penjualan Batu Bara, sebagaimana termuat dan diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 April 2011;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 19 April 2011 tersebut, Penggugat mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Dana sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan 2 (dua) cara yaitu;

- Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama;
- Sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dilakukan melalui Transfer ke Rekening Bank Mandiri Cabang Pelaihari Nomor 031.0007092136 atas nama Tergugat;

3. Bahwa disamping telah menyerahkan dana sebagaimana disebutkan dalam point 2 di atas, Penggugat juga melakukan pekerjaan Survey dan Pengeboran dan melaksanakan pekerjaan dimaksud Penggugat juga telah mengeluarkan biaya sebesar Rp4.150.000.000,- (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) unit PC 300 @bulan Rp160.000.000,- = Rp640.000.000,-
x 2 unit x 2 bln
- 1 (satu) unit PC 200@bulan Rp90.000.000,- = Rp180.000.000,-
x 1 unit x 2 bln
- 1 (satu) unit Hitachi 200@bulan Rp90.000.000 = Rp180.000.000,-
x 1 unit x2 bln
- 1 (satu) unit Doser Kumatsu d 85 ss @bulan,-= Rp330.000.000,-
x Rp.165.000.000 x 1 unit x 2 bln
- 4 (empat) unit Tronton @Rp50.000.000,- = Rp400.000.000,-
x 4 unit x 2 bln
- 10 (sepuluh) unit Tronton Hauling @ unit = Rp1.000.000.000,-
Rp. 50.000.000,- x 10 unit x 2bln
- 12 (dua belas) Tangki BBM @Rp45.000.000 = Rp.080.000.000,-
x 12 Tangki x 2 bln



- Jumlah Rp3.810.000.000,-
(tiga miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah)
- Bayar Gaji Karyawan dan Operator Alat
 - Gaji Karyawan Ssebesar Rp120.000.000,- x 2 bln Rp240.000.000,
(dua ratus empat puluh juta rupiah)
 - Pembebasan Lahan
 - Biaya Pembebasan lahan sebesar Rp100.000.000,- +
- Jumlah Pengeluaran Rp4.150.000.000,-
(empat miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Total pengeluaran Penggugat yang diterima oleh Tergugat adalah:
- Uang sebelum dan sesudah penanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama diserahkan uang sebesar Rp1.500.000.000,-
 - Pembayaran sewa alat berat, gaji karyawan dan operator Pembebasan Lahan Rp4.150.000.000,- +
- Jumlah Pengeluaran Penggugat sebesar Rp5.650.000.000,-
(lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa karena pelaksanaan operasional penambangan, pengakutan dan penjualan batubara di KP PT.Citra Nusa Jaya milik Tergugat tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama tertanggal 19 April 2011 dimaksud;
5. Bahwa akibat terjadinya pembatalan tersebut adalah wajar apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan dan mengganti kerugian atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagaimana dalam point 2 dan 3 di atas yang seluruhnya berjumlah Rp5.650.000.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa atas kerugian Penggugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat, namun hingga diajukannya perkara ini Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya, maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai *wanprestasi*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perbuatan *wanprestasi* (cidera janji) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian secara materi dan kerugian secara moral, yaitu:

A. Kerugian Materi

- ⇒ Penggugat telah membayar uang kepada Tergugat sebelum dan sesudah Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 19 April 2011 dan biaya menyewa alat berat, gaji karyawan dan operator alat berat, dan pembebasan lahan. Keseluruhan berjumlah Rp5.650.000.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- ⇒ Uang Penggugat sebesar Rp5.650.000.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tidak bisa dimanfaatkan untuk modal usaha. Kalau uang tersebut digunakan untuk usaha lain atau, uang tersebut kalau disimpan di Bank Pemerintah akan mendapatkan keuntungan dari bunga Bank tentunya akan mendapat keuntungan tidak kurang dari Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah setiap bulannya);

B. Kerugian Moral

- ⇒ Penggugat telah menanggung rasa beban malu dikalangan sesama pengusaha dan dalam keluarga. Dan Penggugat telah hilang waktu, pikiran, uang dan tenaga guna mengurus permasalahan tersebut. Kerugian tersebut tidak bisa dinilai dengan uang, namun pantas dan adil ditaksir kerugian sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
8. Bahwa agar menjamin tuntutan Penggugat tersebut patut pula apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melakukan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak lainnya;
9. Bahwa pula agar nantinya Tergugat secara sukarela melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini. Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, apabila lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena gugatan Penggugat bersesuaian dengan Pasal 191 RBg, maka mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan dana yang sudah diterima Tergugat dan biaya operasional adalah merupakan sebagai perbuatan *wanprestasi* (cidera janji);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan modal, sewa alat, gaji karyawan dan pembebasan lahan yang seluruhnya berjumlah Rp5.650.000.000,- (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), dan membayar kerugian materil dan moral Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dengan mata uang yang sah secara tunai dan sekaligus serta akibat hukumnya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000; (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak dibacakan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
8. Mengukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau : Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

A.1. Tentang Gugatan Penggugat yang Prematur;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 424 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di tujukan terhadap Tergugat yang telah melakukan *wanprestasi* dan atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana isi Pasal 2 tertanggal 19 April 2011;
- b. Bahwa senyatanya Tergugat tidak melakukan *wanprestasi* bahkan perjanjian kerjasama dibawah tangan tertanggal 19 April 2011 telah dibatalkan dengan kesepakatan diantara Tergugat dan Penggugat;
- c. Bahwa oleh karena itu telah terbukti gugatan Penggugat adalah prematur dan karenanya menurut hukum gugatan tersebut dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

A.2. Gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak tidak berdasarkan hukum;

- a. Bahwa adalah keliru apabila Penggugat menggugat Tergugat dengan dalil telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
- b. Sebab senyatanya menurut hukum, berdasarkan Perjanjian kerjasama dibawah tangan tertanggal 19 April 2011, justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Tergugat;
- c. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak saja, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;
2. Bahwa alasan-alasan yang di kemukakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah setuju membuat perjanjian kerjasama penambangan, pengangkutan dan penjualan batu bara, yang berlokasi di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 192 Ha;
4. Bahwa dalam menjalankan isi perjanjian tersebut Tergugat Rekonvensi seringkali bersama-sama dengan suaminya yang bernama AKP. Tony Junianto, yang bertindak sebagai melaksanakan kegiatan penambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk pembayaran-pembayaran dan operasional dilapangan;

5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian tanggal 19 April 2011, kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, terlebih dahulu diawali dengan Kegiatan pengeboran serta *Due Diligence* (DD) yang meliputi seluruh aspek baik legalitas, keuangan, teknis, dan yang terpenting adalah survei dan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai potensi batubara yang ada di wilayah Izin Usaha Operasi Produksi (IUOP) milik Penggugat Rekonvensi tersebut;
6. Bahwa pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi, telah melakukan kegiatan produksi batu bara dari lokasi IUOP Penggugat Rekonvensi, tanpa konfirmasi terlebih dahulu, namun yang berakibat fatal adalah penambangan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi di area Konsesi PKP2B PT. Borneo Indobara yang dapat dikategorikan sebagai penambangan ilegal;
7. Bahwa untuk memperlancar kegiatan penambangan tersebut Tergugat Rekonvensi menerbitkan sendiri surat kirim batubara sendiri yang logonya atas nama Perusahaan Penambangan milik Penggugat Rekonvensi, sehingga seolah-olah batubara tersebut diproduksi dari areal milik Penggugat Rekonvensi, perbuatan inilah yang berdampak pada kerugian dari Penggugat Rekonvensi karena memperoleh teguran dari banyak pihak seperti Dinas Pertambangan, Aparat Kepolisian dan pemilik Konsesi PKP2B PT. Borneo Indobara;

Namun demikian Tergugat Rekonvensi tidak mau tahu terhadap perbuatannya tersebut, justru merasa benar dan tidak merasa bersalah, namun senyatanya perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melanggar aturan dan melanggar isi dari perjanjian yang dibuat pada tanggal 19 April 2011;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 424 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu sebenarnya Tergugat Rekonpensi telah memperoleh keuntungan dari penambangan tersebut yang dapat kami perkirakan adalah;

1. Batubara dari PT. Citra Nusa Jaya sebanyak 1500 MT

1.500 MT x Rp85.000,-/mt

Rp127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Batubara yang diambil dari PT. Borneo Indobara

Sebanyak 4.500 MT x Rp. 500.000,- / mt

Rp2.250. 000. 000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga keuntungan yang diperoleh adalah: Rp2.377.500.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi pun mengalami kerugian, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Lahan Yang Terganggu/Rusak Luas Akibat Kegiatan Penambangan Tergugat Rekonvensi +/- 15 hektar (Asumsi A):

- a. Stock Pile I dan Stock Pile 2;
- b. Basecamp/mess
- c. Areal Tambang yang dibuka;
- d. Pembuangan over borden (pembuangan tanah);
- e. Test Pit (sumur uji);
- f. Pembuatan Jalan Masuk ke areal tambang;
- g. Jalan masuk dan keluar menuju tambang Borneo Indobara (*illegal maining*);

Biaya yang diperlukan untuk mengembalikan ke keadaan semula berdasarkan perhitungan team geologi adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

2. Akibat adanya kegiatan penambangan di areal Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi diminta membuat laporan kepada Dinas Tambang dengan biaya (Asumsi B):



- a. Laporan Tambang yg dibuat Konsultan =
Rp100.000.000;
 - b. Laporan kepada Dinas Tambang (lab air dan
lab udara & kebisingan) 4 bln x Rp20.000.000
= Rp80.000.000;
 - c. Laporan ke Bapeldalda (lingkungan hidup) =
Rp25.000.000;
 - d. Laporan Triwulan (kemajuan tambang dan
lahan tambang & lahan terganggu) =
Rp50.000.000;
 - e. Verifikasi Dinas Tambang Provinsi (pendataan
pekerjaan menyertakan laporan kegiatan) =
Rp50.000.000;
 - f. Membayar Jaminan Reklamasi, sesuai RKAB
(rencana kerja anggaran biaya), (Asumsi C) =
Rp450.000.000;
3. Klaim Batubara yang diambil Tergugat Rekonvensi
dan telah pula dijual, terdiri dari: (Asumsi
D):
- a. Batubara yang ditambang dari areal milik
Penggugat Rekonvensi sebanyak +/- 1500
MT, perhitungan: 1.500 MT x Rp85.000/mt =
Rp127.500.000;
 - b. Batubara yang ditambang dari PT. Borneo
Indobara sebanyak 4.500 MT, perhitungan :
4.500 MT x Rp500.000 / mt =
Rp2.250.000.000,-
 - c. Biaya penutupan lahan milik PT. Borneo
Indobara, kurang lebih ukuran 80 meter x 180
meter atau kurang lebih 2 ha x Rp200.000.000
= Rp400.000.000,-;
10. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi
uraikan di atas maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi
telah melakukan perbuatan melawan hukum yang

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 424 K/Pdt/2014



mengakibatkan timbulnya kerugian yang sangat besar pada Penggugat Rekonvensi sebesar asumsi A + Asumsi B + Asumsi C + Asumsi D = Rp2000.000.000 + Rp305.000.000 + Rp450.000.000 + Rp2.777.000.000 = Rp5.532.000.000 (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah);

11. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi dan suami Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama untuk mengganti kerugian yang timbul atas semua kerugian dan biaya-biaya taktis yang telah Penggugat Rekonvensi keluarkan untuk penyelesaian permasalahan ini Rp5.532.000.000,- (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah);
12. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak *illusoir* atau hampa semata maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melakukan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang berada di Propinsi DKI Jakarta dan Di Jambi Sumatera Bagian Selatan;
13. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan isi dari Putusan dalam perkara *a quo*, maka Penggugat Rekonvensi memohonkan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat Rekonvensi bersama-sama suaminya untuk membayar uang paksa sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya sampai terlaksananya isi putusan perkara *a quo*;
14. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat maka dimohonkan perkenan mengabulkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorrad*/putusan serta merta walaupun adanya banding, kasasi, maupun verzet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri memberikan putusan dalam rekonsensi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:

a. Eksepsi:

Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

b. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi bersama sama suaminya Tony Junianto secara tanggung renteng, untuk mengembalikan kerugian yang di alami oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp5.532.000.000 (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), segera dan tunai;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat Rekonsensi;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbarr bij voorrad*/ putusan serta merta) walaupun adanya banding, kasasi, maupun verzet
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi bersama-sama suaminya Tony Junianto untuk membayar uang paksa sebesar Rp3000.000 (tiga juta rupiah) setiap harinya;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi memebayar biaya perkara menurut hukum;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau setidaknya-tidaknya mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 424 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Bjm, tanggal 27 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah *wanprestasi*;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp521.000,00 ,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 84/PDT/2012/PT-BJM. tanggal 6 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/PDT/2012/PT.BJM., jo Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 November 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding yang diterima di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Dalam Pokok Perkara/Konvensi.

1. Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusan banding *a quo* telah mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukumnya adalah sama persis sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan pertimbangan dan penerapan hukum pembuktian *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya Nomor 84/PDT/2012/PT.BJM, yang menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 03/PDT/G/2012/PN.BJM, bahwa mestinya *Judex Facti* lebih cermat lagi dalam menilai pertimbangan hukum dalam putusan hakim pertama sebab sudah sangat jelas pertimbangan hukum pembuktiannya sangat keliru/fatal karena pertimbangan *Judex Facti a quo* di dasarkan pada pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama pada halaman 30 s/d. 32 yang mendasarkan pertimbangannya kepada bukti P. 2 yakni berupa surat di bawah tangan dan tanpa tanggal, tentang surat perjanjian kesepakatan yang mengakhiri surat perjanjian kerja sama tanggal 19 April 2011 (bukti P.1-T.1), dalam bukti P. 2 Pasal 3 mengenai pengembalian uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), adalah hal yang tidak tepat dalam menerapkan dan mempertimbangkan hukum pembuktian Bahwa dengan tegas Tergugat/Pemohon menolak bukti P. 2 yang berupa surat perjanjian tanpa tanggal *a quo* karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian tertulis susulan/lanjutan yang wajar,

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 424 K/Pdt/2014



patut dan sah secara hukum. Adalah fakta di dalam posita point 4 gugatan Penggugat/Termohon tidak ada kata-kata yang menyebutkan telah ada surat kesepakatan pembatalan perjanjian kerja sama tanggal 19 April 2011, tetapi kata katanya adalah Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membatalkan perjanjian kerja sama tanggal 19 April 2011, hal ini membuktikan bahwa Penggugat/Termohon sendiri ragu akan bukti P. 2 surat perjanjian *a quo* sebab surat perjanjian itu tanpa tanggal dan di bawah tangan, yang lahir karena adanya suatu penekanan/ pemaksaan terhadap diri Tergugat/Pemohon oleh oknum anggota Polri yang merupakan suami Penggugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon telah melaporkannya ke Divisi Propam Mabes Polri (vide bukti T.4), Bahwa karena sebagian besar pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* di dasarkan pada bukti P. 2 tanpa didukung bukti lain *in casu* keterangan saksi (Penggugat/Termohon tidak mengajukan saksi) yang adalah fakta tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna serta tidak dengan tegas diakui oleh Tergugat/Pemohon, karenanya patut dibatalkan;

2. Bahwa adalah fakta Bukti P. 2 yang mendominasi/dasar pertimbangan *Judex Facti a quo* adalah tanpa didukung oleh bukti lainnya *in casu* saksi-saksi, sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 31 alinea 5 yang menyebutkan, menimbang, bahwa sudah menjadi fakta hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perjanjian kerja sama di bidang pertambangan batubara antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 14 April 2011 telah sepakat diakhiri oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) melalui surat Perjanjian Kesepakatan (tanpa tanggal vide bukti P.2).

Fakta Tergugat/Pemohon dengan tegas menolak pertimbangan yang janggal *a quo* sebab *ipso facto* memang Pemohon dan Termohon telah sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja sama tanggal 19 April 2011 yang diawali dengan surat teguran/pemberitahuan kepada Termohon vide bukti T. 3, dan bukanya secara patut dan wajar membuat kesepakatan susulan secara tertulis sebagaimana bukti P.2. yang merupakan surat dibawah tangan dan tanpa tanggal isinya sangat tidak wajar karena dibuat dengan cara penekanan/pemaksaan kehendak, lagi pula surat



a quo dengan tegas tidak diakui oleh Pemohon, sebab suatu surat di bawah tangan apalagi tanpa tanggal, dapat mempunyai kekuatan pembuktian jika di akui keabsahannya oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karenanya bukti P. 2, tidak memenuhi syarat Pasal 1320 BW Jo, Pasal 1321 BW/KUHPerdara. Oleh karena itu pula pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 31 alinea akhir dan halaman 32 mengenai penerapan Pasal 1338 ayat 1 B.W terhadap bukti P. 2 *a quo* tidak tepat, sebab terbitnya bukti P. 2 *a quo* tanpa melalui mekanisme syarat-syarat sahny suatu perjanjian/kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas;

3. Bahwa *Judex Facti* pada dasarnya telah membuat putusan yang bersifat Ultra Petita karena memutus dalam amarnya sesuatu yang tidak diminta oleh Penggugat/Termohon, sebab adalah fakta di dalam posita dan petitum gugatannya Penggugat/Termohon tidak meminta dengan tegas-tegas agar dipenuhinya surat kesepakatan pengakhiran perjanjian vide bukti P.2 sebagaimana putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Banjarmasin point 3 "Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus". Adalah fakta amar putusan *a quo* didasarkan pada pertimbangan hukum dari bukti P.2 berupa bukti surat di bawah tangan dan tanpa tanggal. Untuk itu Putusan *Judex Facti a quo* telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar Pasal 178 (3) H.I.R Jo. Pasal 183 (3) R.Bg.;
4. Bahwa jelas terlihat keragu-raguan *Judex Facti* di dalam amar putusannya hal mana terlihat jelas dalam menilai pembuktian (vide putusan hal. 30 alinea 2) tentang bukti P.2 menyatakan bahwa Pengadilan berpendapat bukti *a quo* sah dan mempunyai nilai pembuktian menurut hukum (walau surat dibawah tangan dan tak bertanggal dan tak diakui salah satu pihak), tetapi dalam amar putusannya tidak menyatakan bahwa bukti P.2 secara hukum sah dan meyakinkan. Oleh karenanya *Judex Facti* telah keliru di dalam menerapkan dan mempertimbangkan hukum pembuktian;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 424 K/Pdt/2014



5. Bahwa adalah fakta dan didukung oleh keterangan para saksi, memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah mengikatkan diri dalam suatu kerja sama usaha di bidang proyek pertambangan batubara sebagaimana surat perjanjian dalam bukti T.1 dan P.1, bahwa Termohon yang seharusnya melakukan kegiatan eksplorasi terlebih dahulu tetapi malahan sudah melakukan eksploitasi/penggalian batubara dan telah menjual serta menikmati uang hasil penjualan sendiri tanpa memberitahu Pemohon, bahkan Termohon untuk surat jaiian pengangkutan batubara telah banyak membuat surat sendiri yang mengatasnamakan perusahaan Pemohon vide bukti T. 5 T. 6. s/d. T.6. 31, setelah leluasa melakukan penambangan maka Termohon meninggalkan areal penambangan begitu saja, sehingga Pemohon mendapat teguran serta peringatan dari berbagai pihak/instansi *in casu* Polda Kal-Sel dan Dinas Pertambangan Kal-Sel sebab dampak dari penambangan serampangan yang telah dilakukan oleh Termohon, untuk itu Pemohon meminta tanggung jawab Termohon tetapi Termohon tidak mau tahu bahkan sulit dihubungi, sehingga Pemohon lah yang menanggung dampak kerugian akibat penambangan secara serampangan yang telah dilakukan oleh Termohon *a quo* vide bukti T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11. yang adalah fakta semua bukti-bukti tersebut tidak hanya dokumen/surat tetapi gambar/foto-foto kejadian ril yang menjadi fakta di lapangan. Bahwa mengingat besarnya dampak potensi kerugian yang di alami Pemohon maka bagaimana mungkin Pemohon mau dan sepakat mengembalikan uang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam bukti P. 2 yang menjadi dasar *Judex Facti* dalam putusannya, jelas putusan *a quo* dirasakan sangat tidak adil oleh Pemohon, sebab *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan besarnya potensi kerugian yang dialami oleh Pemohon akibat tata cara penambangan yang serampangan dan tidak prosedural serta menyalahi perjanjian (bukti T. 1) yang telah dilakukan oleh Termohon;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dibahas di dalam konvensi mohon dianggap pula di ulang dalam pembahasan rekonvensi ini, maka untuk itu Pemohon, Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat dalam



Rekonvensi, sangat keberatan dengan putusan *a quo* serta menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding Jo. Hakim tingkat pertama dalam putusannya mengenai pembahasan dalam rekonvensi pada halaman 33 s/d. 35 yang pada pokoknya memuat Menimbang, berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi secara formal tidak sempurna/cacat hukum,dst.;

Bahwa mohon kiranya Mahkamah Agung memeriksa dan mempertimbangkan kembali Gugatan Rekonvensi Pemohon, sebab putusan *Judex Facti a quo* hanya mempertimbangkan segi formalnya saja, walaupun tanpa adanya eksepsi dalam jawaban rekonvensi yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon, bahwa adalah fakta dalam gugatan Rekonvensi *a quo* Pemohon mengurai dengan detail kerugian-kerugian yang di derita oleh Pemohon akibat eksplotasi penambangan batubara yang telah dilakukan oleh Termohon secara serampangan dan melawan hukum, mengingat kerugian-kerugian *a quo* maka apakah patut dan wajar jika Termohon dibebani pula mengembalikan dana investasi/kerjasama sebagaimana putusan *Judex Facti a quo*, lagi pula Termohon telah menikmati uang hasil penjualan dari penambangan batubara *a quo* tanpa membagi/memberi sedikitpun kepada Pemohon, malah meninggalkan beban persoalan yang harus ditanggung Pemohon akibat ulah Termohon yang telah melakukan penambangan secara serampangan dan merusak lingkungan;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak memperhatikan petitum dalam gugatan rekonvensi Pemohon yang meminta mohon putusan seadil-adilnya, sebab walaupun dari segi formalnya tidak di perkenankan menarik pihak lain dalam suatu gugatan rekonvensi, akan tetapi isi dari gugatan rekonvensi *a quo* tidak hanya melulu mempersoalkan pihak lain yang ditarik, tetapi banyak mengurai tentang fakta hukum yang menjadi persoalan antara Pemohon dengan Termohon dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik berupa surat, foto, serta keterangan saksi-saksi, bahwa dalam kesempatan ini pula Pemohon memohon kepada lembaga yang menjadi benteng pertahanan terakhir bagi para pencari keadilan *in casu* Mahkamah Agung R.I mohon berkenan memeriksa serta mempertimbangkan

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 424 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali gugatan rekonsvansi Pemohon, setidaknya-tidaknya dapat berkenan menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvansi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Tergugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena pelaksanaan operasional penambangan, pengakutan dan penjualan batu bara tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka Para Pihak sepakat untuk membatalkan kerjasama tertanggal 19 April 2011 dan berdasarkan Pasal 3 surat perjanjian tersebut (vide Bukti P-2), Pihak Tergugat Konvensi berkewajiban mengembalikan dana yang telah diserahkan oleh Penggugat Konvensi sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 11 November 2011;
- Bahwa dalam rekonsvansi dimana Penggugat Rekonsvansi menuntut Tang Junianto, suami Tergugat Rekonsvansi untuk membayar ganti rugi, padahal *in casu* suami Tergugat Rekonsvansi tidak ada hubungan hukum sama sekali, oleh karena itu gugatan rekonsvansi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa bukti P-2: isi dan tandatangan para pihak tidak disangkal oleh Penggugat dan Tergugat serta telah ditempel materai yang cukup sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TUTTY ROZANNA WAHYOE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd./

ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. H

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd./

2. Redaksi Rp 5.000,00 Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 ±

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 424 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003